



## PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DENGAN KARTU BRIZZI DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 32 TAHUN 2020

Melly Mariani, Edi Haskar & Nessa Fajriyana Farda

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [mellymariani2308@gmail.com](mailto:mellymariani2308@gmail.com) , [edihaskar61@gmail.com](mailto:edihaskar61@gmail.com) & [neskenes88@gmail.com](mailto:neskenes88@gmail.com)

### Abstract

*Parking levies are one source of local revenue (PAD) in Bukittinggi City. This is as regulated in the Mayor of Bukittinggi Regulation Number 32 of 2020 regarding the procedures for collecting, paying, depositing and paying retribution for recreation and sports. Currently, the Bukittinggi City Government supports non-cash retribution using E-Money, especially BRIZZI in collaboration with Bank BRI. However, the implementation has not run optimally. This study aims to find out how the implementation of the parking retribution policy with the BRIZZI card in the parking building of Bukittinggi City, as well as what are the obstacles in the implementation of the Parking Retribution Policy with the BRIZZI Card in the Parking Building of the City of Bukittinggi and the efforts to solve it. This research is descriptive in nature and uses the Juridical Empirical method, namely the collection of research materials or materials that must be sought or searched for by themselves because they are not yet available. Based on the results of the study, the implementation of the parking retribution policy with the BRIZZI card in the parking building of Bukittinggi City has not been in accordance with the actual situation. The obstacle in implementing the parking retribution policy with the BRIZZI card at the Bukittinggi City parking building is the monopoly of BRI Bank which limits other E-Money. The efforts made to overcome these obstacles are the Department of Transportation to re-coordinate with the Bank to overcome the problems that occur.*

**Keywords:** *Parking Retribution, BRIZZI Card, Bukittinggi*

### Abstrak

*Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bukittinggi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Saat ini, Pemerintah Kota Bukittinggi mendukung retribusi nontunai yang menggunakan E-Money khususnya BRIZZI yang bekerjasama dengan Bank BRI. Akan tetapi, pelaksanaannya belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi, serta apa kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir dengan Kartu BRIZZI di Gedung Parkir Kota Bukittinggi dan Upaya penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi masih belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi yaitu monopoli dari Bank BRI yang membatasi E-Money lainnya. Adapun upaya yang*

*dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah Dinas Perhubungan melakukan koordinasi kembali dengan pihak Bank untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.*

**Kata Kunci : Retribusi Parkir, Kartu BRIZZI, Bukittinggi**

## **A. PENDAHULUAN**

Retribusi parkir adalah salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Retribusi menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh di wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan retribusi akan dialokasikan untuk pembangunan, khususnya untuk membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tata kelola pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Peraturan mengenai retribusi daerah saat ini diatur oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Peraturan perundang-undangan ini adalah bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahannya terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan tentang Retribusi Daerah.

Kedinamikaan kebijakan pajak daerah mencerminkan adanya upaya dari pemerintah pusat untuk memberikan dorongan kepada daerah untuk lebih optimal dan tertib dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai refleksi pelaksanaan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.<sup>1</sup> Retribusi memiliki karakteristik yakni retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, adanya prestasi atau imbalan langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa, uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan dan pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Frenadin Adegustara, dkk : Kontibusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di tiga daerah di Provinsi Sumatera Barat), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol . II, No. 2 Universitas Andalas, hlm. 20

<sup>2</sup>Imam Soebechi, *Judical Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Sinar grafika, 2012), hlm. 127.

Pasal 1 Angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa, “Retribusi Daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik.<sup>3</sup>

Adapun tata cara pemungutan retribusi menurut ketentuan UU PDRD ialah retribusi dipungut menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang tingkatnya sama. Dokumen lain yang tingkatnya sama tersebut dapat berupa kupon atau voucher, karcis dan juga kartu berlangganan. Penerapan transaksi non tunai tersebut juga meliputi penerimaan daerah termasuk retribusi daerah. Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa pajak memiliki karakteristik yakni, pungutan secara paksa oleh daerah yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.<sup>4</sup>

Penerapan transaksi non tunai yang bersangkutan kepada pemerintah daerah, dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang dapat diketahui oleh masyarakat umum dan juga bersifat akuntabel sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 238 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat”. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik

---

<sup>3</sup>Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2011), hlm. 95.

<sup>4</sup>Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 21.

Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.<sup>5</sup>

Penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah dinilai perlu untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan daerah dan langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu, penerapan transaksi non tunai dinilai lebih efektif dan efisien serta mengurangi jumlah peredaran uang.<sup>6</sup> Hal tersebut juga sama dengan perencanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicetus oleh Bank Indonesia dan bertujuan untuk memunculkan kesadaran dan juga meningkatkan penggunaan non tunai di lingkungan masyarakat, pelaku usaha bisnis dan tak tertinggal pula yakni lembaga-lembaga di dalam pemerintahan. Suatu pemerintahan dipandang akan menghadapi berbagai problema pelik dalam memperlancar pelaksanaan segenap fungsi dan tugas kenegaraan jika tidak didukung oleh kondisi keuangan yang baik pula.<sup>7</sup>

Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Bukittinggi diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota Bukittinggi (selanjutnya disingkat menjadi Perwako Bukittinggi No. 32 Tahun 2020). Pasal 1 Perwako No. 32 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, retribusi merupakan pungutan dari daerah atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Pemerintah Kota Bukittinggi mendukung retribusi nontunai yang menggunakan *E-Money* khususnya BRIZZI yang bekerjasama dengan Bank BRI.

---

<sup>5</sup>. Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Makasar: PT Raja GrafindoPersada, 2017), hlm.23.

<sup>6</sup>Angelina Pelealu, Grace B Nagot Natalia “Analisis Penerapan Sitem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung” dalam *jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 2018, hlm. 220.

<sup>7</sup>Agnes Gulo, dkk : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Kerangka Otonomi Dearah ( Studi pada Kabupaten Nias Barat ), *USU Law jurnal*, Vol II No. 2, Universitas Andalas, hlm 27.

Kartu BRIZZI ini dapat dimiliki oleh semua pihak tanpa harus memiliki rekening atau tabungan BRI, dan juga dimudahkan dalam pengisian ulang saldo dengan cara melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau via ATM dan dapat digunakan di tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia. Kerjasama tersebut digunakan untuk mempermudah pembayaran retribusi di gedung parkir. Dimana produk tersebut aman dan sangat praktis dibawa kemanapun, juga memiliki keunggulan dibanding dengan kartu *E-Money* lainnya.

Penggunaan kartu BRIZZI sangat membantu dan mempermudah dalam setiap aktivitas ekonomi khususnya pada retribusi parkir Kota Bukittinggi. Oleh Karena penggunaan BRIZZI dapat meminimalisir kecurangan dalam pembayaran parkir tersebut. Pemilihan Bank Rakyat Indonesia sebagai partner dalam penyediaan layanan transaksi non tunai di gedung parkir Bukittinggi dikarenakan sebelumnya BRIZZI telah digunakan oleh objek wisata Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan. Penerapan transaksi non tunai menggunakan BRIZZI di gedung Parkir ini resmi diberlakukan pada awal September 2019 yang telah ditetapkan oleh Walikota Bukittinggi saat itu yaitu Bapak Ramlan Nurmatias dalam wawancaranya dengan pihak RRI.<sup>8</sup>

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi selaku pengelola Gedung Parkir dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan kartu BRIZZI tersebut dapat mempersiapkan sarana dan prasarana serta aspek pendukung lainnya sebelum penerapan transaksi non tunai menggunakan BRIZZI diresmikan. Adapun persiapan tersebut meliputi penyediaan layanan transaksi non tunai dan penyeragaman pembayaran dengan transaksi non tunai pada setiap gerbang masuk gedung parkir. Namun, dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir dengan Kartu BRIZZI di Gedung Parkir Kota Bukittinggi, Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir dengan Kartu BRIZZI di Gedung Parkir Kota Bukittinggi dan Upaya Penyelesaiannya.

---

<sup>8</sup><https://rri.co.id/bukittinggi/daerah/711930/sistem-e-money-bakal-diterapkan-pada-gedung-parkir-bukittinggi> , diakses tanggal 2022, jam 20.00 wib.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memaparkan suatu keadaan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang bagaimana keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris juga dikenal sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Adapun Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh objek penelitian. Data utama yang diperoleh dari hasil peneliti melalui responden atau sampel data ini dapat berasal dari masyarakat dan pegawai instansi pemerintah. Pada penelitian ini, beberapa pihak yang diwawancarai. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan, bersumber dari buku-buku literatur yang mendukung pokok dari permasalahan yang dikaji dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul di analisis secara kualitatif, yaitu penulis berusaha mengobservasi bagaimana gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka. Namun, berupa informasi yang hanya dapat dinilai melalui aturan dan peraturan dari perundang-undangan, pandangan suatu teori para ahli dan konsepsi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir dengan Kartu BRIZZI di Gedung Parkir Kota Bukittinggi**

Pada saat ini, pola hidup di kalangan masyarakat dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi dalam sistem transaksi pembayaran mengubah peran uang tunai menjadi bentuk pembayaran non tunai yang lebih praktis dan efisien. Uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan perekonomian suatu negara. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong bank sebagai pendukung pembangunan nasional mengembangkan layanannya baik terhadap konsumen maupun nasabahnya. Dampak dari adanya perkembangan teknologi dan informasi yang masuk ke berbagai bidang

tanpa terkecuali pada bidang perbankan terkhususnya dalam sistem pembayaran yang berupa elektronik non tunai.

Sistem pembayaran di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non tunai atau dikenal dengan *E-money* (*Electronic Payment System*). *E-money* adalah salah satu bentuk uang digital, di mana *e-money* berfungsi untuk memindahkan data saldo uang yang terkandung pada *e-money* kita ke komputer atau sistem informasi penjualan, sehingga barang yang kita inginkan terbeli tanpa mengeluarkan tambahan uang cash. Pengertian *e-money* atau uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018, uang elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. digunakan untuk menjadi alat pembayaran kepada pelaku usaha yang bukan penerbit *e-money* tersebut; dan
- d. *E-money* yang disetor oleh pemegangnya dan dikelola oleh penerbit yang bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik masih tergolong sebagai inovasi baru. Masih banyak kalangan masyarakat yang menganggap uang elektronik itu sama dengan kartu jenis lain seperti kartu debit atau kartu kredit. Meski kurang begitu populer, tetapi perkembangan penggunaannya yang pesat beberapa tahun terakhir memberi indikasi penggunaan uang elektronik akan terus meluas.<sup>9</sup>

Kelebihan dari penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran yaitu mudah dan praktis dibawa kemana saja, karena sistem pembayarannya lebih mudah dan tidak direpotkan dengan menunggu uang kembalian. Sebelum adanya uang

---

<sup>9</sup><http://repository.uin-suska.ac.id/4883/2/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 16 Juli 2022, jam 14.00 wib.

elektronik (*e-money*), biasanya jika ingin melakukan pembayaran harus mengantri terlebih dahulu, dan direpotkan dengan menunggu uang kembalian. Akan tetapi, dengan penggunaan uang elektronik, tidak perlu antri dan menunggu lagi. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut pasti ada juga terdapat kekurangan-kekurangan yang ada yaitu penggunaan uang elektronik (*e-money*) yang menimbulkan perilaku boros, kartu uang elektronik mudah berpindah tangan sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika kartu rusak maka penggunaannya tidak bisa mengklaim saldo yang terdapat didalamnya.

Pasal 1 Angka (18) Perwako Bukittinggi No. 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menyatakan bahwa, Kartu Elektronik adalah kartu langganan yang diterbitkan oleh Bank Pemungut Retribusi, berfungsi sebagai *e-money* dan dipergunakan untuk masuk objek wisata. Berdasarkan hasil penelitian, perwako tersebut telah diterapkan pada gedung parkir roda 4 yang berlokasi pada jalan Sudirman tepatnya di depan kantor DPRD Kota Bukittinggi. *E-Money* yang diterapkan yaitu Kartu BRIZZI yang dikeluarkan oleh Bank BRI yang menjalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan sejak bulan September 2019.

Bank BRI menghadirkan produk elektronik money (*E-Money*) yaitu BRIZZI yang merupakan alat pembayaran yang memiliki nilai uang berdasarkan jumlah yang disimpan oleh pemiliknya pada media elektronik.<sup>10</sup> BRIZZI adalah salah satu jenis uang elektronik pengganti uang tunai yang dimiliki oleh BRI yang berguna sebagai alat pembayaran yang bisa digunakan untuk pembayaran transaksi pada belanja (*purchase*) atau transaksi lainnya yang dilakukan oleh penyedia barang ataupun jasa. Kartu BRIZZI ini dapat dimiliki oleh nasabah bank lain selain nasabah BRI.

Selain dengan menggunakan ATM, BRIZZI juga bisa di isi ulang melalui mesin EDC yang ada di merchant yang bekerja sama dengan BRI. Alternatif lainnya, kita juga dapat menggunakan smartphone yang mempunyai fitur NFC dan pengisian ulang tunai

---

<sup>10</sup> Okta Berliani Zendrato, "Pengaruh E-Service Quality Terhadap Kepuasan Penggunaan BRIZZI Pada PT Ban Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Kesawan Medan", *Makalah*, Medan, 13 Desember 2021, hlm 17.

melalui merchant seperti Alfamart, Alfamidi dan Indomaret.<sup>11</sup> Sebagaimana layaknya suatu produk kartu *e-Money* lainnya, kartu *E-Money BRIZZI* dilengkapi dengan teknologi *Radio Frequency Identification* (RFID) yang memungkinkan pengguna kartu tersebut atau pemilik kartu untuk melakukan transaksi pembayaran hanya dengan menempelkan kartu ke mesin pembaca dan transaksi dapat langsung diproses.<sup>12</sup>

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi bertanggung jawab terhadap pengelolaan parkir yang ada di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, untuk melancarkan tugasnya maka Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi mengangkat juru parkir atau petugas parkir yang ditempatkan di seluruh wilayah parkir yang ada di Kota Bukittinggi. Juru parkir resmi tersebut diberikan karcis sebagai tanda retribusi parkir. Selanjutnya, salah satu Gedung parkir yang telah menggunakan *E-Money BRIZZI* yaitu gedung parkir roda 4 yang berlokasi pada jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan kantor DPRD Kota Bukittinggi.

**Tabel 1**  
**SPESIFIKASI GEDUNG PARKIR RODA 4 DI JALAN PERINTIS**  
**KEMERDEKAAN**

Peruntukan	Roda 4
Ukuran / Luas (M2)	2500
Daya Tampung (SRP)	184
Sistem Tarif	Progresif
Jadwal Operasional	Jam 07.30 - 22.00

**Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi**

Berikut ini adalah biaya retribusi parkir resmi di Kota Bukittinggi yang didapat dari hasil penelitian penulis dan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pada gedung parkir, penyelenggara parkirnya adalah petugas parkir yang ada gardu dan mesin parkirnya dan dilengkapi pula dengan tarif

---

<sup>11</sup><http://www.secureparking.co.id/berita-detail.php?newsid=44> diakses tanggal 2 Agustus 2022, pukul 19.00 wib

<sup>12</sup>M. Zubaidi, "Penggunaan E-money BRIZZI Sebagai Alat Pembayaran Menurut Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Surabaya*, 2020, hlm. 4.

progresif seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran.

**Tabel 2**  
**TARIF BIAYA RETRIBUSI PARKIR RESMI DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022**

<b>Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan PERDA No. 10/2017</b>	
Sepeda Motor (Roda Dua)	Rp. 2.000/ 1 X Parkir
Sedan/JEEP/Mini Bus/ Pick Up/ Dll (Roda Empat)	Rp. 5.000/ 1 X Parkir
<b>Retribusi Parkir.Taman Parkir Berdasarkan PERDA No. 10/2017</b>	
Sepeda Motor (Roda Dua)	Rp. 2.000/ 2 Jam Pertama
	Rp. 1.000/ Setiap 2 Jam Berikutnya
Sedan/ JEEP/ Mini Bus/ PickUp/ Dll (Roda Empat)	Rp. 5.000/ 2 Jam Pertama
	Rp. 1.000/ Setiap 2 Jam Berikutnya
<b>Retribusi Parkir Gedung Parkir Berdasarkan PERDA No. 10/2017</b>	
Sepeda Motor (Roda Dua)	Rp. 3.000/ 2 Jam Pertama
	Rp. 1.000/ Setiap 2 Jam Berikutnya
Sedan/ JEEP/ Mini Bus/ PickUp/ Dll (Roda Empat)	Rp. 5.000/ 2 Jam Pertama
	Rp. 2.000/ Setiap 2 Jam Berikutnya

**Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi**

Berdasarkan tabel di atas, tarif retribusi parkir telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sehingga masyarakat dapat berpedoman kepada peraturan daerah tersebut, agar tidak ada lagi kecurangan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menaikkan harga parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan.

Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- a. Penetapan tarif retribusi digolongkan kepada jenis kendaraan, jangka waktu pemakaian dan fasilitas tempat khusus parkir.
- b. Pemanfaatan tempat khusus parkir yang melebihi dari 2 (dua) jam pertama dikenakan retribusi tambahan secara progresif.
- c. Pemanfaatan tempat khusus parkir pada gedung parkir berupa parkir berlangganan dan parkir inap dikenakan retribusi.
- d. Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di kota Bukittinggi berdasarkan Perwako Bukittinggi No. 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka penggunaan kartu BRIZZI sebagai proses pembayaran wajib di gedung parkir kota Bukittinggi. Akan tetapi, kartu BRIZZI sendiri belum cukup dikenal oleh masyarakat Kota Bukittinggi. Saat melakukan transaksi pembayaran, masyarakat lebih memilih menggunakan uang tunai, kartu debit maupun kartu kredit sehingga pengunjung wajib membeli kartu BRIZZI di lokasi gedung parkir.<sup>13</sup>

## **2. Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir dengan Kartu BRIZZI di Gedung Parkir Kota Bukittinggi dan Upaya Penyelesaiannya**

Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi adalah:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Andy Awra, Kepala Terminal Tipe-C Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, pada hari Kamis 10 Juli 2022

<sup>14</sup>Wawancara dengan Andy Awra, Kepala Terminal Tipe-C Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, pada hari Kamis/12 Juli 2022

- a. Monopoli oleh pihak bank BRI yang menyebabkan pengunjung kesulitan menggunakan produk *E-money* lain-nya
- b. Mesin Top Up pada gedung parkir roda empat sering tidak beroperasi dengan baik apalagi pada hari -hari tertentu di saat hari libur
- c. Mesin *Gate* di Gedung Parkir Kendaraan Roda Empat sering macet/*loading lama*, yang mengakibatkan antrian kendaraan saat masuk gedung
- d. Penjualan kartu BRIZZI dilakukan oleh Petugas Jukir yang ditempatkan pada Gedung Parkir Roda Empat dan hal ini tidak relevan dengan Tugas Utama dan Fungsi dari Juru Parkir yang berada pada Gedung Parkir yaitu Mengatur dan menata kendaraan parkir di lokasi yang telah ditentukan serta mengarahkan kendaraan keluar dan masuk pada lokasi parkir yang telah ditentukan
- e. Stok kartu BRIZZI sering terjadi kekurangan, hal ini mengakibatkan kendaraan yang akan masuk gedung parkir roda empat tidak memiliki kartu BRIZZI dan tidak dapat masuk Gedung parkir
- f. Pihak Bank BRI memberikan akses masuk Gedung Parkir menggunakan Aplikasi *QRIS* serta akses masuk menggunakan seluruh *E-money* demi memudahkan layanan kepada pengunjung Gedung Parkir

#### **D. PENUTUP**

Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi yaitu berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dimana penggunaan kartu BRIZZI sebagai proses pembayaran wajib di gedung parkir Kota Bukittinggi. Akan tetapi, Kartu BRIZZI yang bertujuan untuk mempermudah pengunjung dalam akses pembayaran parkir di gedung parkir belum cukup efisien. Oleh karena monopoli yang dilakukan pihak Bank BRI sehingga pengunjung wajib membeli kartu BRIZZI di lokasi gedung parkir.

Kendala dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi yaitu masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh

Bank BRI dalam mempermudah pembayaran retribusi parkir dan dari Kendala tersebut, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah melakukan konfirmasi ulang kepada pihak Bank BRI untuk menyelesaikan semua masalah yang ada seperti perbaikan mesin Top-Up, penambahan kanopi di depan gedung parkir untuk melindungi gate agar tidak eror, penambahan stok kuota kartu BRIZZI, dan penggunaan E-money lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI

#### Buku:

Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Sinar grafika, 2012).

Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Makasar: PT Raja GrafindoPersada, 2017).

Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2011).

#### Jurnal:

Agnes Gulo, dkk: Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Kerangka Otonomi Dearah (Studi pada Kabupaten Nias Barat), *USU Law jurnal*, Vol II No. 2, Universitas Andalas, 2017.

Angelina Pelealu, Grace B Nagot Natalia "Analisis Penerapan Sitem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung" dalam *jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol IV No. 1, 2018.

Frenadin Adegustara, dkk : Kontibusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di tiga daerah di Provinsi Sumatera Barat), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol . II, No. 2 Universitas Andalas, 2019.

M. Zubaidi, "Penggunaan E-money BRIZZI Sebagai Alat Pembayaran Menurut Hukum Ekonomi Syariah", dalam *jurnal Studi Analisis Terhadap Produk E-money BRIZZI Pada Bank BRI Kantor Cabang Blora*, Vol 1 No. 2, 2020.

Muhammad Takdir, “ Implementasi Pelayanan Kartu E-Money (BRIZZI) Pada Bus Trans Padang”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol 1 No 1, 2020.

Okta Berliani Zendrato, “Pengaruh E-Service Quality Terhadap Kepuasan Penggunaan BRIZZI Pada PT Ban Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Kesawan Medan”, *Makalah*, Medan, 13 Desember 2021.

**Website:**

<https://rri.co.id/bukittinggi/daerah/711930/sistem-e-money-bakal-diterapkan-pada-gedung-parkir-bukittinggi>, diakses tanggal 15 Juni 2022, jam 20.00 wib.

<http://repository.uin-suska.ac.id/4883/2/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 16 Juli 2022, jam 14.00 wib.

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/5107/4987> diakses tanggal 5 Agustus 2022, jam 14.00 wib.

<http://www.secureparking.co.id/berita-detail.php?newsid=44> diakses tanggal 2 Agustus 2022, pukul 19.00 wib